

Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Amalia Tiara Ghaisani¹ dan Achmad²

Article Information

Keywords: *The Role of Local Government, Fulfillment of Children's Rights, Sexual Violence, Yogyakarta City, Human Rights*

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pemenuhan Hak Anak, Kekerasan Seksual, Kota Yogyakarta, Hak Asasi Manusia

Abstract

This study discusses the suitability of the role of the local government of Yogyakarta City with the principles of human rights in fulfilling the rights of children victims of sexual violence. This type of research is empirical research and has analytical describing. Primary data collection techniques were obtained through interviews, while secondary data were obtained through legislation, scientific journals, and document studies. The data analysis technique used is qualitative which produces descriptive data. The results of the study indicate that the role of the local government of Yogyakarta City in fulfilling the rights of children victims of sexual violence has not fully fulfilled the principles of human rights. The Yogyakarta City Government has not fully fulfilled the state responsibility principle in fulfilling the rights of children victims of sexual violence, because there are still children's rights that have not been fulfilled, the lack of legal protection, the unavailability of safe houses for children victims of sexual violence, the unfulfilled right to confidentiality of children's identities, and the right to be free from stigma.

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian peran pemerintah daerah Kota Yogyakarta dengan prinsip hak asasi manusia dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information



Abstract

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, sebab masih ada hak anak yang belum dipenuhi, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi anak, belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual, belum terpenuhinya hak atas kerahasiaan identitas anak korban, dan hak bebas dari stigma.

A. Pendahuluan

Anak merupakan salah satu aset masa depan bangsa, karena anaklah yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya bimbingan terhadap anak, perlindungan dan jaminan keamanan fisik dan mental anak, serta perlindungan diri dari segala hal yang berkemungkinan membahayakan tumbuh kembang anak. Hak anak juga merupakan integral dari Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, seluruh bangsa di dunia ini menyetujui bahwa hak anak perlu untuk dijamin dan dilindungi secara komprehensif yang dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak.

Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat hak-hak anak dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang mengandung muatan lebih rinci mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap anak.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi menjadi berbagai provinsi dan dari provinsi itu terbagi ke daerah kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan daerah, yang mana pemerintah daerah berwenang mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah adalah salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri secara bebas dan penuh tanpa mengabaikan peran pemerintah pusat sebagai pengendali dan pengontrol tujuan negara (Agus Riwanto, 2017: 153).

Pemerintah Daerah juga memikul tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual, seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menjalankan wewenangnya dan fungsinya yaitu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga membentuk peraturan yang memuat lebih rinci tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender.

Meski sudah ada regulasi yang memuat mengenai perlindungan hak-hak anak di berbagai tingkat, beberapa tahun terakhir ini, angka kasus kekerasan pada anak masih tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, sepanjang Januari 2022, terdapat 797 kasus kekerasan seksual terhadap anak (<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> diakses pada 28 Mei 2022 pukul 14.33 WIB).

Di Kota Yogyakarta, angka kekerasan pada anak yang dilaporkan juga masih tergolong tinggi. Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) mencatat ada 104 kasus kekerasan terhadap anak yang mana di antara 104 kasus tersebut, sebanyak 24 korban berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2021, DP2AP2 telah menerima pengaduan sebanyak 90 kasus kekerasan pada anak, yang mana sebagian besar korban yaitu sebanyak 62 korban merupakan anak perempuan. Kemudian, di tahun 2022, hingga bulan April, DP3AP2 mencatat ada 27 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 18 di antaranya merupakan anak perempuan. (http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4 diakses pada 7 April 2022 pukul 20.40).

Data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pemerintah dan juga pemerintah daerah, khususnya Kota Yogyakarta, masih belum optimal dalam melindungi dan mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Walau sudah disahkan berbagai macam regulasi untuk menjamin hak-hak anak, namun rupanya masih ditemukan kesulitan dalam mewujudkan hak perlindungan bagi anak dalam kasus kekerasan seksual masih banyak dijumpai oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Penelitian ini penting karena anak sebagai aset masa depan bangsa hak-haknya perlu untuk dilindungi dan dijamin, yang mana hal tersebut sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga berkontribusi dalam pemenuhan dan pemulihan hak-hak anak. Kota Yogyakarta juga menyandang status sebagai Kota Layak Anak (KLA), sehingga sudah sewajarnya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta adalah KLA dengan rendahnya angka kekerasan pada anak. Namun,

melihat angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi, maka perlu ditinjau kembali pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya di Kota Yogyakarta.

B. Metode

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data yang didapat dari masyarakat secara langsung. Data tersebut dapat didapatkan di antaranya adalah melalui wawancara (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018: 151). Sifat dari penelitian deskriptif analitis, guna menyajikan data dan gambaran dengan rinci mengenai manusia atau fenomena sosial lainnya dan untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada atau pun menyusun teori-teori baru yang bertujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa (Soerjono Soekanto, 2014: 10). Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif. Data tersebut diperoleh dari responden secara tertulis, lisan, atau berdasarkan perbuatan yang nyata. (Muhaimin, 2020: 105).

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen atau kepustakaan. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak. Selanjutnya data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yang merupakan buku, kamus, jurnal, maupun penelitian-penelitian terdahulu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta

Sebagai negara yang yang meratifikasi Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948) dan United Nations Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak yang memuat mengenai pemenuhan hak anak, pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya jabatan atau kedudukan tersebut, lembaga atau seseorang diikat oleh hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang

yang harus dijalankan. Peran pemerintah dalam perlindungan hak anak dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut serta dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak dengan membuat Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Pasal 67 Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf j, melalui:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial; dan
- d. Pendampingan pada tahapan peradilan.

Mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 telah mengatur hal tersebut, yaitu dalam Pasal 6. Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak meliputi:

- a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan data dan informasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban, yang mencakup sebagai berikut:

- a. Pengaduan

Pengaduan anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan oleh sang anak sendiri, orang tua anak korban, masyarakat, ataupun gugus tugas. Pengaduan atas anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut dengan cara datang langsung ke UPT PPA, berdasarkan rujukan atau assesment dari PLKB/PKB/Puspaga/Satgas Sigrak atau lembaga lainnya, melalui hotline service nomor 08112857799 atau telepon kantor UPT PPA 0274-514419, dan melalui aplikasi SIKAP yang terintegrasi dalam Jogja Smart Service.

Setelah aduan diterima, maka UPT PPA akan melakukan identifikasi awal untuk mengetahui kronologi singkat. Identifikasi kasus juga dilakukan untuk mengetahui apakah ranah kasus ini merupakan ranah UPT PPA atau bukan, sebab UPT PPA hanya menangani kasus kekerasan yang locusnya dan domisilinya di Kota Yogyakarta dan merupakan penduduk Kota Yogyakarta. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka korban akan dirujuk ke tempat lainnya. Setelah melakukan identifikasi, UPT PPA akan melakukan *assesment*, untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual. Apabila layanan yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia di UPT PPA, maka akan dirujuk ke lembaga lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Menyediakan Penampungan Sementara bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

UPT PPA menyediakan penampungan sementara bagi anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan layanan ini. Dalam beberapa kasus, *assesment* menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual membutuhkan tempat tinggal sementara untuk menghindari anak mengingat kejadian yang membuatnya semakin merasa trauma dan tidak aman, maka UPT PPA bersedia untuk menyediakan tempat tinggal tersebut.

Akan tetapi, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum memiliki rumah panti atau penampungan sendiri, namun UPT PPA menyediakan ruangan *drop in*. Ruangan *drop in* adalah ruangan khusus yang disediakan oleh UPT PPA untuk anak korban yang sakit atau ingin istirahat. Meskipun tidak memiliki rumah panti atau penampungan sementara, UPT PPA bersedia untuk menyewakan hotel atau penginapan bagi anak korban yang membutuhkan, yang lokasinya dirahasiakan untuk menjaga keamanan.

c. Melakukan Penjangkauan Kasus

Dalam melakukan penjangkauan kasus, UPT PPA dibantu oleh Satuan Gugus Tugas (Satgas) Sigrak. Dalam beberapa kasus, korban atau orang di sekitar korban melaporkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak melalui Satgas Sigrak. Kemudian, setelah Satgas Sigrak menerima pengaduan, Satgas Sigrak melakukan koordinasi dengan UPT PPA dan melakukan penjangkauan di locus kejadian untuk mengetahui kondisi korban, bersama-sama dengan tokoh di wilayah tersebut apabila diperlukan. Setelah itu, dilakukan pencatatan data dan informasi, yang meliputi identitas korban, *assesment* awal, dan kronologi kasus menggunakan formulir kasus yang sudah disediakan

oleh UPT PPA dan menyampaikan hasil penjangkauan dalam formulir tersebut kepada UPT PPA. Apabila diperlukan, maka Satgas Sigrak juga akan membantu konselor di UPT PPA dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Satgas Sigrak juga turut membantu UPT PPA dalam melakukan monitoring korban.

d. Memberikan Layanan Psikologis

Setelah menerima pengaduan, UPT PPA akan melakukan penjangkauan kasus atau *assesment* terhadap anak korban kekerasan seksual. Kemudian, dari hasil as sesment tersebut, apabila anak korban memerlukan pendampingan psikologis, maka UPT PPA akan memberikan layanan psikologis terhadap anak korban. Layanan psikologis yang diberikan oleh UPT PPA dilakukan oleh konselor psikologis. Saat ini, jumlah konselor psikologis di UPT PPA berjumlah sebanyak 2 (dua) orang.

e. Memberikan Layanan Hukum Litigasi

Layanan hukum yang disediakan oleh UPT PPA ada dua jenis, yaitu layanan hukum litigasi dan non-litigasi. Layanan hukum litigasi ditangani oleh konselor hukum. Saat ini, UPT PPA memiliki 2 (dua) konselor hukum yang menangani pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam melakukan pendampingan hukum, UPT PPA juga melakukan kerja sama dengan pengacara yang tergabung dalam PERADI.

f. Memberikan Pendampingan Hukum Non-Litigasi (Mediasi dan Konsultasi)

Selain memberikan pendampingan hukum litigasi, UPT PPA juga memberikan upaya hukum non-litigasi kepada anak korban, yaitu dengan melakukan mediasi dan konsultasi. Pendampingan hukum non-litigasi dilakukan oleh konselor psikologi, psikolog klinis, dan konselor hukum UPT PPA. Upaya hukum non-litigasi ini dilakukan oleh UPT PPA sesuai dengan keputusan korban dan keluarga korban untuk memilih jalur non-litigasi.

Dalam hal ini, konselor akan melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban atau pendamping korban, dan apabila diperlukan maka mediasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan dibantu oleh mediator. Apabila kesepakatan dalam mediasi sudah tercapai, maka konselor hukum akan melakukan monitoring pelaksanaan hasil kesepakatan bersama dalam rentang 3 (tiga) bulan pasca penandatanganan kesepakatan bersama.

g. Memberikan Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Rehabilitasi Sosial

Di luar layanan tersebut, UPT PPA juga menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial yang berkoordinasi dengan dinas dan lembaga terkait. Dalam melakukan layanan kesehatan, UPT PPA berkoordinasi dengan rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sebab di UPT PPA tidak memiliki dokter atau pelayanan kesehatan, maka apabila ada kasus kekerasan dan membutuhkan layanan kesehatan, seperti visum dan lain sebagainya, maka korban akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas yang bekerja sama dengan UPT PPA.

Terkait layanan pendidikan, pemerintah daerah juga berusaha untuk tetap memenuhi hak atas pendidikan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, anak korban kekerasan seksual tidak bisa untuk datang ke sekolah, kemudian UPT PPA dan DP3AP2KB akan berkoordinasi dengan sekolah terkait untuk memberi tahu bahwa anak korban sedang dalam penanganan. Apabila keadaan tidak memungkinkan bagi anak korban untuk tetap bersekolah di tempat saat ia sekolah sekarang, maka pihak pemerintah daerah akan membantu anak korban untuk tetap mendapatkan hak atas pendidikannya.

Layanan lainnya, yaitu layanan rehabilitasi sosial juga diberikan oleh UPT PPA dalam rangka pemulihan terhadap anak. Terkait berapa lamanya rehabilitasi sosial dilakukan dan bagaimana pemantauan terhadap rehabilitasi sosial itu dilakukan, Jika menurut hasil assesmentnya perlu untuk rehabilitasi jangka panjang, maka pemerintah daerah akan koordinasi dengan wilayah atau tempat tinggalnya, mulai dari RT/RW, Kecamatan, atau Kelurahan untuk melakukan rehabilitasi.

Beberapa hal terkait rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap anak adalah dengan melakukan trauma healing yang diampu oleh konselor psikologis. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengadakan kegiatan di lokasi kegiatan anak-anak, seperti menemani anak-anak bermain di lingkungannya sebagai bentuk pemantauan dan proses rehabilitasi anak korban. Proses rehabilitasi anak korban ini akan dikoordinasikan dengan wilayah setempat.

Di luar layanan yang sudah disebutkan di atas, pemerintah daerah juga memberikan layanan lainnya yaitu reintegrasi sosial. Anak korban kekerasan seksual kerap kali mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Padahal, salah satu hak yang harus diperoleh oleh anak korban adalah anak korban bebas dari stigma. Untuk menyasati hal ini, maka DP3AP2KB melakukan reintegrasi sosial, dengan cara melakukan pertemuan dengan pemangku kebijakan atau stakeholder di wilayah tempat tinggal anak

(bisa ketua RT/RW), untuk diberikan pemahaman terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak, sehingga anak akan siap untuk kembali lagi ke lingkungannya. Untuk keamanan anak korban, nantinya akan ada pemantauan dari *stakeholder* di wilayah tersebut.

Penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang kurang diperhatikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, salah satunya adalah upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Dalam melakukan upaya preventif, Kota Yogyakarta menerapkan Kampung Ramah Anak. Kampung Ramah Anak merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan anak-anak dalam lingkup rukun warga (Oktavianti Hesthy, 2018: 19). Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah membuat Satuan Gugus Tugas (Satgas) Sigrak yang menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Salah satu upaya preventif yang tidak dilakukan adalah sosialisasi. Sementara itu, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak justru menjadi organ yang menangani hal tersebut. Dalam melakukan upaya preventif, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak melakukannya dengan cara sosialisasi yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Yayasan Lembaga Perlindungan Anak juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Yogyakarta dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Selain mengenai upaya preventif, segi perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah masih kurang. Saat ini, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Yogyakarta juga ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta (KPAID Yogyakarta), namun KPAID lebih berfokus kepada penanganan psikologis daripada penanganan sisi hukumnya.

Meskipun masih ada beberapa catatan bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam hal pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berusaha untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual sesuai dengan amanat undang-undang. Sebab saat ini, hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) di Indonesia.

Dari penjabaran di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 67, yang Penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait.

Pemberian edukasi kepada anak korban dilakukan dengan berbagai cara oleh UPT PPA. Di antaranya adalah dengan memberikan pengetahuan kepada anak tentang cara belajar melindungi diri sendiri, dan dengan metode pemutaran video Aksa dan Geni, serta memberikan dongeng kepada anak-anak korban kekerasan seksual. Biasanya anak korban kekerasan seksual tidak hanya satu anak, namun bisa lebih dari satu anak. Oleh sebab itu, UPT PPA mengadakan psikoedukasi dan reintegrasi bagi para anak korban kekerasan seksual.

- 2) Rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial akan dilakukan setelah kasus anak selesai ditangani. Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta dalam hal pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara mengajak anak-anak bermain di lingkungan tempat tinggal anak.

- 3) Pendampingan psikososial.

Selain memberikan layanan rehabilitasi sosial, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga memberikan pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial meliputi layanan psikologi terhadap anak. Anak korban kekerasan seksual nantinya akan *diassessment*, melalui hasil *assessment* tersebut, nantinya akan diketahui kebutuhan anak tersebut apa saja, di mana salah satunya adalah pendampingan psikologis bagi anak. Salah satu cara yang dilakukan oleh UPT PPA dalam pendampingan psikososial adalah dengan memberikan layanan *trauma healing* bagi anak.

- 4) Pendampingan pada tahapan peradilan.

Dalam beberapa kasus, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berhenti pada tahap mediasi. Namun berlanjut hingga tahap peradilan. Ketika memasuki tahapan peradilan, anak korban kekerasan seksual juga tetap mendapatkan pendampingan oleh UPT PPA. Petugas yang berwenang untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual pada tahapan peradilan adalah psikolog klinis dan/ atau konselor hukum. Konselor hukum, dalam hal ini, bertindak pula sebagai Penasihat Hukum bagi anak, sehingga ketika anak berada pada tahap penyidikan, maka akan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Psikolog klinis juga turut mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam tahap pemeriksaan korban.

Sementara terkait tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya, meskipun belum terlaksana sepenuhnya. Tugas dan wewenang pemerintah daerah yang belum terlaksana dengan baik adalah koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, serta melakukan upaya rehabilitatif terhadap anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, upaya promotif dan upaya preventif belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah mengadakan program Kampung Ramah Anak, namun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tidak melaksanakan upaya lainnya seperti sosialisasi. Upaya preventif sosialisasi justru dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

Selain itu, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan yang belum terlaksana sepenuhnya adalah menyediakan data dan informasi. Data dan informasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diakses oleh masyarakat luas. Data tersebut hanya bisa didapatkan apabila masyarakat meminta secara langsung kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Data yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga masih belum dipaparkan dengan rinci, di mana data tersebut hanya menyajikan jumlah korban dan jenis kelamin korban, namun tidak disertai dengan data dan informasi mengenai tipologi kasus.

Dalam melakukan kewajiban, tugas, dan wewenangnya tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib untuk memenuhi 15 hak anak korban sebagaimana disebut dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Walikota Kota Yogyakarta 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

a) Hak perlindungan.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan perlindungan terhadap anak korban, yaitu dengan membentuk organ khusus yang

menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (DP3AP2KB yang dalam melaksanakan wewenangnya dibantu oleh UPT PPA). Selain itu, terdapat pula lembaga lain yang turut membantu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual demi menjamin hak perlindungan terhadap anak korban, yaitu KPAI Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Di samping itu, hak perlindungan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kepada anak korban di antaranya adalah perlindungan hukum dan hak agar anak bebas dari segala bentuk kekerasan.

b) Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Setiap anak korban berhak atas hak ini, di mana anak dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Anak korban meskipun telah menjadi korban, tetap merupakan manusia. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah memenuhi hak anak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pemenuhan hak tersebut tercermin dari bagaimana Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan penanganan kasus, di mana Pemerintah Daerah tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dalam kata lain, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memandang sama terhadap semua anak.

c) Hak atas pendampingan.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pendampingan yang diberikan oleh Pemda di antaranya adalah pendampingan hukum dan pendampingan psikologis. Pendampingan hukum dan pendampingan psikologis diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta secara gratis. Pendampingan yang diberikan kepada anak korban disesuaikan dengan kebutuhan korban.

d) Hak atas pemulihan kesehatan.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga memberikan layanan pemulihan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas di Kota Yogyakarta untuk memberikan layanan pemulihan kesehatan. Selain itu, sebelum masuk ke dalam kasus, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan visum.

e) Hak pemulihan psikologis dan bimbingan rohani.

Anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan pemulihan psikologis. UPT PPA memiliki 2 psikolog yang melayani pendampingan psikologis bagi anak korban. Pasca penanganan kasus kekerasan seksual, akan dilakukan assesment kembali, untuk mengetahui kebutuhan apa saja bagi anak, salah satunya adalah pemulihan psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual kadang kali mengalami trauma akan kejadian yang menimpanya, sehingga perlu adanya pemulihan psikologis. Salah satu cara yang ditempuh oleh UPT PPA dalam pemulihan psikologis bagi anak korban adalah dengan melakukan trauma healing.

f) Hak mendapatkan informasi.

Anak juga berhak untuk mendapatkan informasi yang layak. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga memberikan akses informasi kepada sang anak korban, orang tua/wali/pendamping korban. Akses informasi yang diberikan kepada korban oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah mengenai bagaimana perkembangan kasus tersebut, perkembangan keadaan anak korban pasca mengalami kejadian tersebut, dan sebagainya. Selain itu, anak juga diberikan informasi mengenai edukasi bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan, dan lain sebagainya, dengan berbagai metode yang dilakukan oleh UPT PPA.

g) Hak menentukan sendiri keputusannya.

Anak korban juga berhak untuk menentukan sendiri keputusannya. Namun hal tersebut juga didasarkan pada hasil assesment. UPT PPA dalam memutuskan sesuatu bagi anak korban menyerahkan keputusan kepada anak korban atau wali/pendamping korban. Contohnya adalah ketika korban memutuskan untuk menempuh jalur mediasi dengan pelaku. Tidak semua korban berkehendak untuk menempuh jalur hukum litigasi, sehingga ada beberapa dari anak korban yang memilih untuk menggunakan jalur non-litigasi atau mediasi. UPT PPA tidak memaksa korban/wali/pendamping korban untuk menempuh jalur litigasi, akan tetapi tetap menghormati keputusan korban.

h) Hak atas kerahasiaan identitasnya.

Anak harus dijaga kerahasiaan identitasnya. Selama ini, Pemda dan UPT PPA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga identitas anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kerahasiaan identitas anak korban semakin mudah untuk diketahui. Seperti yang sudah dituturkan oleh Bapak Yuri, Pemda sudah berusaha untuk menjaga identitas anak korban

kekerasan seksual, namun berkat adanya sosial media, rahasia identitas anak korban bisa terbongkar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih kurang paham akan pentingnya menjaga identitas anak korban dan anak pelaku kekerasan seksual. Biasanya, awal mula terbongkarnya identitas anak korban disebabkan karena orang lebih dahulu menyebarkan identitas pelaku/anak pelaku. Hal tersebut kemudian merembet pada identitas anak korban.

i) Hak atas rehabilitasi sosial.

Pasca penanganan kasus, UPT PPA tidak begitu saja lepas tangan. Anak yang sudah selesai ditangani kasusnya nantinya akan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial untuk kembali lagi ke masyarakat. Kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh UPT PPA bekerja sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta. Rehabilitasi sosial tersebut dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan di lokasi kegiatan anak-anak, menemani anak-anak bermain di lingkungannya sebagai bentuk pemantauan dan proses rehabilitasi anak korban. Jika diperlukan, maka akan ada pemantauan jangka panjang terhadap anak dan lingkungannya dan dikoordinasikan dengan pemangku kebijakan setempat. Selain rehabilitasi sosial, akan dilakukan reintegrasi sosial, untuk menyiapkan anak kembali ke lingkungan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan atau *stakeholder* setempat.

j) Hak pelayanan bantuan hukum.

UPT PPA menyediakan layanan hukum litigasi dan non-litigasi (mediasi dan konsultasi) bagi anak korban kekerasan seksual yang dibantu oleh konselor hukum. Konselor hukum akan memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual hingga tahapan peradilan, terutama pada tahap penyidikan.

Akan tetapi, berdasarkan penuturan dari Ibu Elly, selama ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta lebih berfokus pada penanganan dari sisi psikologis daripada sisi hukumnya. Apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak, maka biasanya kepolisian akan menghubungi Yayasan Lembaga Perlindungan Anak untuk memberikan pelayanan bantuan hukum bagi anak.

k) Hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

UPT PPA tetap mengupayakan hak anak korban kekerasan seksual atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam melakukan kewenangannya, UPT PPA tetap mengedepankan hak-hak dasar anak terlebih dahulu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemenuhan hak dasar anak di bidang pendidikan dan kesehatan. Anak

membutuhkan pendidikan untuk kebutuhan tumbuh dan kembangnya. Maka, untuk memberikan hak pendidikan itu, UPT PPA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, agar hak atas tumbuh kembang anak tetap terjamin. Kemudian, untuk memenuhi hak atas kelangsungan hidup, UPT PPA memberikan hak atas kesehatan terhadap anak. Untuk melakukan upaya tersebut, UPT PPA bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas di Kota Yogyakarta.

l) Hak pelayanan dasar.

Pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kepada anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan penerimaan pengaduan, melakukan penjangkauan kasus, menyediakan tempat tinggal bagi anak korban, melakukan pendampingan hukum baik litigasi maupun non-litigasi, melakukan pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sosial kepada anak korban.

m) Hak perlindungan.

Seperti yang sudah dijabarkan di atas, hak perlindungan yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap anak korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan jaminan bahwa anak bebas dari bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta membentuk dinas yang berfokus pada pemenuhan hak anak, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dalam melakukan tugasnya dibantu oleh UPT PPA. UPT PPA berkoordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya untuk memenuhi hak perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

n) Hak bebas dari berbagai stigma.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga mengupayakan agar anak bebas dari stigma. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menjaga kerahasiaan identitas anak. Anak korban yang identitas tersebar rawan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, hal tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik bagi anak korban. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berusaha agar kerahasiaan identitas anak korban tetap terjaga. Contohnya adalah dengan berkoordinasi dengan sekolah anak korban. Pihak Pemda akan memberikan pengertian kepada pihak sekolah bahwa anak korban sedang dalam penanganan, dan meminta sekolah untuk merahasiakan identitas dan situasi anak korban dari teman-temannya.

Akan tetapi, dalam beberapa situasi, kerahasiaan atas identitas anak korban tidak selalu aman. Berkat adanya kemajuan teknologi, orang

akan dengan mudah mendapatkan dan memberikan suatu informasi. Ditambah lagi, masyarakat yang masih belum terlalu paham mengenai perlindungan terhadap anak, di mana anak korban dan anak pelaku harus dirahasiakan identitasnya. Dalam beberapa kasus, identitas anak korban ikut terbongkar sebab ada orang yang membeberkan identitas pelaku, sehingga nama anak korban ikut terseret.

o) Hak mendapatkan kebebasan

Hak untuk mendapatkan kebebasan meliputi hak untuk memeluk agama, hak atas pendidikan, hak untuk mengemukakan pendapat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memilih kewarganegaraan, dan hak untuk membangun rumah tangga dan berkeluarga. Dalam upayanya untuk memenuhi hak ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan hak kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya. Pemerintah Daerah juga memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan keputusan terbaik bagi sang anak, tentunya dengan pendampingan orang tua/wali/pendamping korban.

2. Analisis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dalam memenuhi hak-hak dasar anak dan anak korban, ada beberapa prinsip HAM yang perlu untuk dipenuhi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan memaparkan hasil pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

a) Prinsip Kesetaraan

UPT PPA dalam melakukan tugasnya tidak melihat anak berdasarkan suku, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, UPT PPA memandang bahwa seluruh anak berhak untuk dilindungi hak-haknya dengan sama rata, tanpa diskriminasi apapun.

Namun, pada kenyataannya, terjadi kesenjangan sehingga diperlukan Tindakan diskriminasi positif atau affirmative action. Diskriminasi positif merupakan salah satu solusi yang bisa dipilih oleh negara untuk mengatasi ketidaksetaraan terhadap suatu kelompok tertentu. Bentuk diskriminasi positif adalah dengan memberikan kompensasi atau keistimewaan kepada suatu kelompok untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Dalam kasus pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga menerapkan prinsip

diskriminasi positif ini, sebab anak masih termasuk dalam kelompok rentan. Tindakan diskriminasi positif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah dengan mengedepankan pelayanan terhadap anak terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian ini, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam tugasnya untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual telah memenuhi prinsip kesetaraan.

b) Prinsip Non-Diskriminasi

Dalam melakukan kewenangannya untuk memenuhi hak anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta, UPT PPA tidak membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. UPT PPA juga tidak memberikan stigma bagi anak korban, sehingga tidak membuat anak korban merasa berbeda dengan anak-anak lainnya. Selain itu, dalam melakukan pelayanannya, UPT PPA tidak memungut biaya sepeserpun, yang mana hal ini menunjukkan bahwa UPT PPA tidak membeda-bedakan anak berdasarkan status ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa UPT PPA tidak melakukan diskriminasi terhadap anak korban.

Akan tetapi, UPT PPA hanya menangani korban yang berdomisili di Yogyakarta, locus kejadian di Yogyakarta, dan merupakan warga atau penduduk kota Yogyakarta. Apabila ternyata anak korban bukan merupakan warga kota Yogyakarta, locus kejadian bukan di Kota Yogyakarta, atau korban bukan domisili kota Yogyakarta, maka UPT PPA akan merujuk kasus tersebut kepada lembaga lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar anak tetap mendapatkan hak dasarnya sebagai korban, yaitu mendapatkan hak perlindungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tidak melakukan pembedaan antara anak satu dengan anak lainnya. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanakan prinsip non-diskriminasi dengan cukup baik.

c) Kewajiban Negara

Negara wajib hadir untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa salah satu pihak yang wajib untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak anak adalah Pemerintah Daerah. Tentunya, pemenuhan hak terhadap anak tidak terkecuali bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Hak-hak anak korban kekerasan wajib untuk

dipenuhi oleh Pemda, yang mana hak tersebut tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Gender, yang meliputi:

- 1) hak perlindungan.
- 2) hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- 3) hak atas pendampingan.
- 4) hak atas pemulihan kesehatan.
- 5) hak pemulihan psikologis dan bimbingan rohani.
- 6) hak mendapatkan informasi.
- 7) hak menentukan sendiri keputusannya.
- 8) hak atas kerahasiaan identitasnya.
- 9) hak atas rehabilitasi sosial.
- 10) hak pelayanan bantuan hukum.
- 11) hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- 12) hak pelayanan dasar.
- 13) hak perlindungan.
- 14) hak bebas dari berbagai stigma.
- 15) hak mendapatkan kebebasan.

Dari ke-lima belas hak anak korban kekerasan seksual yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menerapkan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Akan tetapi, masih ada beberapa hak anak yang kurang terpenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga prinsip ini belum sepenuhnya terpenuhi. Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum, di mana layanan hukum yang diberikan kepada anak korban dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak.

Selain itu, hak atas kerahasiaan identitas anak korban dan hak bebas dari stigma juga masih menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Jika ditinjau dari pernyataan Bapak Yuri mengenai alasan mengapa kadang identitas anak korban tersebar di masyarakat, yaitu disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hak kerahasiaan identitas bagi anak korban, maka perlu adanya upaya lagi dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk meminimalisir terjadinya hal serupa.

Kemudian, hak untuk mendapat perlindungan juga masih ada yang belum terpenuhi. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta hingga saat ini masih belum memiliki rumah panti atau penampungan sementara

yang dapat digunakan oleh anak korban kekerasan seksual singgah sementara. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta baru memiliki ruangan drop in, yang mana ruangan tersebut hanya bisa digunakan untuk anak yang sakit dan ingin istirahat sejenak. Saat ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menyewakan penginapan atau hotel bagi anak korban kekerasan seksual yang sekiranya membutuhkan (untuk waktu satu hingga dua minggu).

d) Tidak dapat direnggut (*Inalienability*)

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual, mulai dari pelayanan pengaduan, penjangkauan kasus, pendampingan hukum, pendampingan psikologi, mediasi, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelayanan tersebut diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk menjaga agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Upaya tersebut juga dilakukan untuk memulihkan hak-hak anak yang sebelumnya terenggut karena kejadian yang menimpa sang anak. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah memenuhi prinsip HAM ini dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

e) Interdependensi

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk memenuhi hak anak di manapun itu, baik itu di sekolah, rumah, tempat ibadah, dan tempat-tempat lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan program Kampung Ramah Anak. Program yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta ini bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi anak di lingkungan terdekatnya. Anak berhak atas rasa nyaman dengan lingkungannya. Dengan uraian tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah memenuhi prinsip interdependensi dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dengan cukup baik.

f) *Indivisibility*

Tidak terpenuhinya salah satu hak akan memberikan dampak bagi hak-hak lainnya. Ada hak yang tidak terpenuhi bagi anak korban kekerasan seksual, yaitu hak perlindungan atas kekerasan. Maka hak yang tidak terpenuhi ini memberikan dampak bagi hak lainnya, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman, hak atas kesehatan, dan lain sebagainya. Menyadari hal ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual agar hak-hak dasarnya sebagai anak dan anak korban tetap terpenuhi. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemulihan hak-hak anak korban kekerasan seksual telah memenuhi prinsip HAM *indivisibility*.

Kesimpulan

Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban seksual belum sepenuhnya memenuhi prinsip hak asasi manusia. Dari 6 (enam) prinsip hak asasi manusia, ada satu prinsip hak asasi manusia yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam prinsip kewajiban negara, negara wajib memberikan perlindungan hak terhadap anak, namun masih ada hak anak yang belum dipenuhi, yaitu masih kurangnya perlindungan hukum bagi anak, belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual, belum terpenuhinya hak atas kerahasiaan identitas anak korban dan hak bebas dari stigma.

Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press HI.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press.
- Jonaedi Efendi&Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group.
- Oktavianti, Hesthy N. 2018. "KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MASYARAKAT: Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Interpersonal Pada Kampung Ramah Anak di Ngadinegaran, Kelurahan Mantrijeron Yogyakarta Tahun 2018". Skripsi. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Mutia Fauzia. 2022. "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022". <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>. Diakses pada 28 Mei 2022 pukul 14.33 WIB.
- Bappeda Yogyakarta. 2021. http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4 diakses pada 12 September 2021 pukul 21.15 WIB.